



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 117 / 19 / III / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSUMBER DARI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersumber dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 6);

6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 09).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersumber dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh kepala Dinas dan penerima hibah.
- KETIGA : Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pencapaian tujuan dalam penggunaan hibah dan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada DPA-SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 117 / 19 / III / 2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSUMBER DARI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH Rp)
1	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo	Jl. Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo	Rp1.150.000.000
2	WHDI kabupaten Pohuwato Ketua : Triwijayati djuari	Sekretariat Jl. Trans Taluditi Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato	Rp20.000.000
3	DPP PERADAH Indonesia Gorontalo Ketua : I Kadek Yudiyana, S.M	Sekretariat Bersama PHDI Jl. Bali III Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo	Rp20.000.000
4	DPK PERADAH Indonesia Pohuwato Ketua : I Wayan Dika Anggara	Sekretariat Jl. Trans Taluditi, Desa Banurejo Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato	Rp20.000.000
5	DPK PERADAH Indonesia Boalemo Ketua : I Wayan Agus Widiana, S.Pd	Sekretariat Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Rp20.000.000
6	WHDI kabupaten Boalemo Ketua: I Dewa Ayu Suryaningsih ,S.PD	Sekretariat Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Rp20.000.000
Jumlah			Rp1.250.000.000

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

HAMKA HENDRA NOER